

AMICUS CURIAE (SAHABAT PENGADILAN)

Atas Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian
(Nomor Register Perkara: 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn)

dan

Putusan Pengadilan Tinggi Jambi
(Nomor Register Perkara: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB)
di Mahkamah Agung

“Pentingnya Prespektif Gender dan Penerapan Prinsip
Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Penanganan
Kasus Anak Perempuan Berhadapan Dengan Hukum”

KOALISI PEREMPUAN INDONESIA

OKTOBER 2018



KETERANGAN TERTULIS

Oleh:
Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi

Sebagai Sahabat Pengadilan/*Amicus Curie*
atau Pihak Terkait yang Berkepentingan Tidak Langsung
Pada (Perkara Nomor: 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN. Mbn) dan
(Perkara Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB)
di Mahkamah Agung
Kasus: Anak Vs Jaksa Penuntut Umum

“Pentingnya Prespektif Gender dan Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Penanganan Kasus Anak Perempuan Berhadapan Dengan Hukum”

Jakarta, Oktober 2018

Jl. Siaga I No. 2B RT/RW 003/05, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12510,
Email: sekretariat@koalisperempuan.or.id, www.koalisperempuan.or.id

Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) Dalam Kasus “Anak WA” Atas Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian dengan Nomor Register Perkara: 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn dan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi dengan Nomor Register Perkara: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB di Mahkamah Agung

Disusun oleh:

Dian Kartikasari, S.H.
Sekretaris Jendral Koalisi Perempuan Indonesia

Ria Yulianti, S.H.
Anggota Pokja Reformasi Kebijakan Publik
Koalisi Perempuan Indonesia

Dewi Yani, S.H.
Anggota Pokja Penelitian Dan Pengembangan
Koalisi Perempuan Indonesia

Mirna Novita Amir, S.H.
Sekretaris Wilayah Koalisi Perempuan Indonesia Jambi

Desain dan Tata Letak
Bayu Sustiwi

Diterbitkan oleh:
Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi

Alamat:
Jl. Siaga I No. 2B, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,
Indonesia – 12510
Telp: +62 21 7918 3221, +62 21 7918 3444,
Email: sekretariat@koalisiperempuan.or.id
Laman: www.koalisiperempuan.or.id
Twitter: @koalisiperempuanindonesia @womencoalition
Facebook: Koalisi Perempuan Setnas

Cetakan Pertama, September 2018

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

KATA PENGANTAR

Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jambi dalam Perkara Pidana Khusus Nomor Register Perkara: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB telah memutuskan: Melepaskan Anak dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Rechts vervolging*)

Hakim Pengadilan Tinggi Jambi telah memberikan keputusan berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak, serta mempertimbangan dari berbagai aspek, mencakup aspek psikologis, hukum, sosial dan relasi antara pelaku dan korban.

Lebih dari itu, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jambi telah menggunakan seperangkat peraturan perundang-undangan dan Konvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, sebagai landasan pertimbangan hukum.

Namun terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jambi ini, Jaksa Penuntut Umum menyatakan Kasasi.

Kasus WA atau Anak ini adalah kasus Kejahatan seksual berbentuk perkosaan yang dilakukan oleh kakak kandungnya. Beban psikis yang berat dan ketidaktahuan terhadap Hukum mengakibatkan WA terpaksa menyembunyikan penderitaannya sendiri sebagai seorang korban. Keterbatasan pengetahuannya, tentang Kesehatan Reproduksi, mengakibatkan ia tidak mengetahui bahwa ia hamil dan melahirkan bayi dalam kandungannya tanpa pendampingan tenaga kesehatan, sehingga bayi tersebut mengalami kematian. WA akhirnya dituntut pidana sebagai pelaku tindak pidana aborsi.

Perkara Pidana ini merupakan perkara Anak Perempuan berhadapan dengan Hukum, yang timbul akibat adanya tindak kekerasan berbasis gender.

Koalisi Perempuan Indonesia terpanggil untuk mencermati dimensi Perlindungan Anak dan gender dalam kasus ini serta memastikan penerapan PERMA No 3 Tahun 2017 dalam mengadili WA sebagai Anak Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Koalisi Perempuan Indonesia berharap, komentar terlulis Sahabat Peradilan ini dapat dijadikan bahan pertimbangan Hakim dalam meneliti dan memutuskan Perkara ini

Jakarta, 5 Oktober 2018

Dian Kartikasari, SH

Sekretaris Jenderal

Koalisi Perempuan Indonesia

DAFTAR ISI

1. PERNYATAAN KEPENTINGAN SEBAGAI AMICI	1
2. AMICUS CURIE	3
3. KRONOLOGI KASUS	6
4. PENDAPAT AMICI.....	11
5. REKOMENDASI	23

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PERNYATAAN KEPENTINGAN SEBAGAI AMICI

1. Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, disingkat Koalisi Perempuan Indonesia dikukuhkan melalui Kongres Perempuan Indonesia di Yogyakarta pada Kamis, tanggal 17 Desember 1998. Koalisi Perempuan Indonesia pertama kali diumumkan berdirinya pada tanggal 18 Mei 1998 oleh sekelompok perempuan aktivis di Jakarta dengan dukungan 75 aktivis perempuan dari berbagai daerah yang menyetujui dibentuknya Koalisi Perempuan Indonesia;
2. Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi adalah organisasi berbadan hukum Perkumpulan, berbasis keanggotaan perorangan perempuan Warga Negara Indonesia, memiliki anggota sebanyak 42.300 perempuan yang tersebar di 1020 Desa di 179 Kabupaten/Kota di 25 Provinsi di Indonesia, merupakan organisasi yang memiliki asas Pancasila dan Hak Asasi Perempuan, memperjuangkan terwujudnya ketahanan keluarga, keamanan Manusia (*Human Security*), ketahanan bangsa dan negara;
3. Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender menuju masyarakat yang demokratis, sejahtera dan beradab. Koalisi Perempuan Indonesia mempunyai visi terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender menuju masyarakat yang demokratis, sejahtera dan beradab. Dan mempunyai misi (1) Agen perubahan yang membela hak-hak perempuan dan kelompok yang dipinggirkan, (2) Kelompok pendukung sesama perempuan, (3) Kelompok Pengkaji, pengusul, penekan untuk perubahan kebijakan, (4) Pemberdaya Hak Politik Perempuan, (5) Motivator dan fasilitator jaringan kerja antar organisasi, kelompok dan individu perempuan;
4. Sebagai organisasi perempuan yang berkedudukan di Indonesia, Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, serta sebagai bagian dari gerakan perempuan dunia. Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi menggunakan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia tahun 1948 dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, yang telah diratifikasi melalui Undang – Undang Nomor 7 tahun 1984 sebagai acuan organisasi;
5. Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi aktif memperjuangkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di semua tingkatan. Hal ini merupakan perwujudan atas prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan dan demokrasi serta merupakan kondisi esensial bagi terwujudnya masyarakat yang demokratis, sejahtera, beradab dan berkeadilan gender serta dapat dipertanggungjawabkan legitimasi, transparansi dan akuntabilitasnya;

6. Bahwa sebagai organisasi perempuan Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi melaksanakan kegiatan-kegiatan penegakan, perlindungan dan pembelaan hak-hak asasi perempuan, dalam hal ini mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dan anggota organisasi Koalisi Perempuan Indonesia dalam memperjuangkan ketertinggalan perempuan dan menghapuskan ketidakadilan yang dialami perempuan dalam berbagai bidang dengan tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, ras, agama, orientasi seksual dan lain-lain;
7. Bahwa Koalisi Perempuan Indonesia merupakan organisasi yang melakukan advokasi: dijaminnya hak anak dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (2), yang kemudian ditindaklanjuti dengan advokasi diterbitkannya Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Oleh karenanya Koalisi Perempuan berkewajiban untuk mengawal penerapannya
8. Bahwa sebagai organisasi perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi menghargai dan mendukung diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, berkepentingan untuk mendorong dan mendukung pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017.
9. Bahwa Koalisi Perempuan Indonesia mengajukan Komentar Tertulis ini Kepada Mahkamah Agung yang memeriksa Perkara Kasasi atas Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian dengan Nomor Register Perkara: 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn dan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi dengan Nomor Register Perkara: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB kepada Anak WA yang di duga telah melanggar Pasal 77 A ayat (1) Jo Pasal 45 A Undang-undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana. Dalam perkara ini, Anak WA ialah seorang perempuan, berusia 15 tahun berstatus sebagai pelajar kemudian diduga telah melakukan tindak pidana aborsi, hal tersebut berkaitan dengan peristiwa penemuan mayat bayi di RT.04 Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari, Jambi;
10. Bahwa Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian yang memeriksa terhadap Perkara Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn serta Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor Register Perkara: 6/Pid.Sus-Anak/ 2018/PTJMB akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian Tujuan, (Visi) dan Misi serta kegiatan-kegiatan Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi;

BAB II ***AMICUS CURIAE***

1. *Amicus Curiae* merupakan istilah Latin yang mungkin jarang terdengar di pengadilan Indonesia. *Amicus Curiae* merupakan konsep hukum berasal dari tradisi hukum Romawi, yang kemudian berkembang dan dipraktikkan dalam tradisi *common law*. *Amicus Curiae* adalah sebuah istilah Latin yang berarti "*Friends of The Court*" atau "Sahabat Pengadilan"¹
2. *Amicus curiae* atau *friends of the court*, diartikan *someone who is not a party to the litigation, but who believes that the court's decision may affect its interest*. Terjemahan bebasnya yaitu: *friends of the court* atau Sahabat Pengadilan', dimana, pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. *Miriam Webster Dictionary* memberikan definisi *amicus curiae* sebagai "*one (as a that is permitted by the court) to advise it in respect to some matter of law that directly affect the case in question*"
3. *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) pertama kali dikenal dalam praktik pengadilan sejak awal abad ke-9 dalam sistem hukum Romawi kuno dan berkembang di negara-negara dengan tradisi *common law*. (Judhitanne Scourfield McLauchlan, *Congressional Participation as Amicus Curiae Before the U.S. Supreme Court*, New York: LFB Scholarly Publishing, 2005, hlm. 933.
4. *Amicus Curiae* adalah seseorang atau suatu organisasi profesional, sebagai pihak ketiga yang bukan merupakan pihak dalam suatu perkara, namun memiliki kepentingan atau kepedulian atas perkara itu, lalu memberikan keterangan baik secara lisan maupun tertulis, untuk membantu peradilan yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, karena sukarela dan prakarsa sendiri, atau karena pengadilan memintanya, hal ini meskipun terkadang dianggap penting oleh si pemberi keterangan, keputusan untuk menerima keterangan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pengadilan.
5. Dalam tradisi *common law*, mekanisme *amicus curiae* pertama kali diperkenalkan pada abad ke-14, kemudian pada abad ke-17 dan abad ke-18, partisipasi dalam *amicus curiae* secara luas tercatat dalam All England Report. Dari laporan ini diketahui beberapa gambaran berkaitan dengan *amicus curiae*.
 - a. Fungsi utama *amicus curiae* adalah untuk mengklarifikasi isu-isu faktual, menjelaskan isu-isu hukum dan mewakili kelompok-kelompok tertentu;
 - b. *Amicus curiae*, berkaitan dengan fakta-fakta dan isu-isu hukum, tidak harus dibuat oleh seorang pengacara;
 - c. *Amicus curiae*, tidak berhubungan dengan penggugat dan tergugat, namun memiliki kepentingan dalam suatu kasus;

¹ <http://serlania.blogspot.com/2013/04/amicus-curiae-dalam-peradilan-di.html>

6. Di Indonesia istilah *Amicus curiae* (Sahabat Pengadilan) awalnya tidak dikenal, namun akhir-akhir ini mulai berkembang dalam praktek hukum di Indonesia baik dalam acara sidang peradilan umum maupun sidang di Mahkamah Konstitusi. *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa **"Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"**. Dengan dasar inilah maka pihak-pihak yang merasa memiliki tanggungjawab terhadap rasa keadilan memberikan keterangan atau pandangan terhadap suatu perkara, guna memberikan pertimbangan kepada Majelis Hakim yang memeriksa suatu perkara tertentu.
7. Di Indonesia terdapat beberapa kasus yang menggunakan *Amicus Curiae*, antara lain, yaitu:
 - a. *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan) pada kasus yang menimpa Prita Mulyasari di Pengadilan Negeri Tangerang, dalam Nomor Perkara: 1269/PID.B/PN.TNG terkait kasus "Prita Mulyasari Vs Negara Republik Indonesia, pidana penghinaan adalah pembatasan kemerdekaan berpendapat yang inkonstitusional" yang diajukan oleh: ELSAM, ICJR, IMDLN, PBHI dan YLBHI pada Oktober 2009.
 - b. *Amicus Curiae* (Sahabat Peradilan) dalam kasus Florence Sihombing pada perkara nomor: 382/Pid.Sus/2014/PN.Yyk di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang diajukan oleh ICJR pada tahun 2015.
 - c. *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) yang diajukan oleh Koalisi Perempuan Indonesia dalam Uji Materi KUHP di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara: 46/PUU-XIV/2016.
 - d. *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) yang diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada perkara Penodaan Agama Sdr. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan Nomor Perkara:1537/Pid.B/2016/PNJktutr pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tahun 2017.
 - e. *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) dalam kasus Yusniar dengan Nomor Perkara:1933/Pid.Sus/B/2016/PN.Mks di Pengadilan Negeri Makasar terkait kasus kebebasan berekspresi yang diajukan oleh ICJR pada tahun 2017.
 - f. *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) pada Perkara Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang Nomor Perkara: 064/G/2015/PTUN.SMG antara Joko Prianto dkk Vs 1. Gubernur Jawa Tengah, 2. PT. Semen Gresik) dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya Nomor: 135/B/2015/PT.TUN.SBY yang diajukan oleh Sahabat Peradilan yang terdiri dari 11 Lembaga Riset dan 20 Akademisi.

- g. Penggunaan *Amicus Curiae* (Sahabat Peradilan) yang diajukan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) terhadap kasus diterbitkannya izin lingkungan PLTU PT. Celukan Bawang Perkara Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.DPS di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tahun 2018.
 - h. *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) yang diajukan oleh Masyarakat Pemantau Peradilan di Indonesia FH UI (MaPPI) terkait kasus "WA" yang mengalami kekerasan seksual dengan Nomor Perkara: 6/PID.SUS-Anak/2018/JMB di Pengadilan Tinggi Jambi pada tahun 2018.
 - i. *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) yang diajukan oleh *Institute for Criminal Justice Reform* terkait kasus Meliana yang diduga melakukan penistaan agama dengan Nomor Perkara: 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn di Pengadilan Tinggi Medan pada September 2018.
 - j. *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) yang diajukan oleh Koalisi Perempuan Indonesia terkait kasus Meliana yang diduga melakukan penistaan agama dengan Nomor Perkara: 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn di Pengadilan Tinggi Medan pada 19 September 2018.
8. Dengan pertimbangan diatas, kami mohon Majelis Hakim untuk menerima dan mempertimbangkan *Amicus Curiae* yang kami ajukan dalam perkara ini.

BAB III KRONOLOGI DAN PROSES HUKUM

I. Kronologi dan Dakwaan Kasus

1. Bahwa Kasus ini berawal dari ditemukannya mayat seorang bayi di kebon sawit, pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018 oleh saudara Ansori bin Yusup dan Saudara M. Syukri bin Sa'i
2. Bahwa pada 30 Mei 2018, WIWIN ASTIKA Binti EFENDI KADIR untuk selanjutnya disebut ANAK diperiksa oleh Polisi, sehubungan ditemukannya mayat bayi di dekat rumahnya di RT.04 Dusun Ilir Desa Pulau Kec. Muara Tembesi Kab. Batanghari.
3. Bahwa kepada polisi ANAK mengakui bahwa mayat bayi yang ditemukan di kebon sawit adalah anaknya.
4. Bahwa sejak pengakuannya, ANAK kemudian ditangkap oleh Polisi dan sejak 31 Mei 2018 ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) hingga 6 Juni 2018
5. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Jaksa Penuntut Umum, Hakim dan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian, Anak ditahan di LPKA hingga 29 Juli 2018
6. Bahwa ANAK, telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) melakukan tindak pidana aborsi secara bersama-sama dengan Dewi Asmara binti Sulaiman sebagaimana diatur dalam Pasal 77 A ayat (1) Jo pasal 45 A Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana; berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 28 Juni 2018, Nomor Reg Perkara PDM-35/M.BULI/06/2018.
7. Bahwa ANAK diperiksa di Pengadilan Negeri Muara Bulian dalam Persidangan Perkara Nomor : 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn oleh Majelis Hakim Rais Torodji, S.H, M.H (Ketua), Andreas Arman Sitepu, S.H (anggota), dan Listyo Arif Budiman, S.H (anggota)
 - A. Bahwa berdasarkan Dokumen Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Perkara Nomor : 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn, dalam proses persidangannya terungkap fakta-fakta, sebagai berikut:
 - 1) ANAK telah dipaksa oleh kakak kandungnya untuk melakukan hubungan seksual dengannya, dan diancam dengan kekerasan yaitu akan dipukul, bila Anak menolak permintaan kakak kandungnya, pada bulan September 2017.

- 2) ANAK mengalami pemaksaan hubungan seksual oleh kakak kandungnya sebanyak 9 (Sembilan) kali, dan pada setiap kali akan melakukan hubungan seksual tersebut kakak kandungnya mengancam akan memukulnya bila ANAK menolak permintaannya.
- 3) ANAK merasakan sakit perut sepulang dari kebun karet. Peristiwa tersebut terjadi kira-kira pada pukul 15.00 WIB, tanggal 22 Mei 2018 atau 8 (delapan) bulan setelah pemaksaan hubungan seksual pertama terjadi terhadap ANAK.
- 4) ANAK kemudian disuruh menggosok perutnya dengan minyak angin oleh ibunya yaitu Saudara Asmara Dewi, agar mengurangi rasa sakitnya.
- 5) Sekira pukul 16.30 WIB, pada 22 Mei 2018 saudari Asmara Dewi Binti Sulaiman mendatangi Anak menanyakan kondisinya. Namun ANAK masih tetap mengeluhkan sakit perut. Saudarai Asmara Dewi membuat ramuan sari pati kunyit dicampur garam, kemudian memberikan kepada ANAK agar diminum, untuk mengurangi rasa sakit perutnya, dan memperlancar haid (datang bulan).
- 6) Saudari Asmara Dewi tidak mengetahui bahwa ANAK dalam keadaan hamil.
- 7) Setelah meminum ramuan sari pati kunyit bercampur garam, sekira pukul 18.00 WIB bayi keluar dari Rahim ANAK. Bayi tersebut lahir dalam keadaan hidup, bernafas, tetapi tidak menangis.
- 8) ANAK kemudian memotong tali pusarnya. Lalu seketika bayi tersebut tidak bernafas lagi setelah tali pusarnya dipotong
- 9) ANAK kemudian membalut bayi yang telah dilahirkan dengan jilbab warna putih dan taplak meja warna coklat, kemudian meletakkannya di bawah Kasur.
- 10) Bahwa pada tanggal 23 Mei 2018 Anak membawa bayi yang sudah dibalut dengan jilbab putih dan taplak meja berwarna coklat ke kebun sawit di dekat rumahnya, lalu Anak menggali tanah yang tidak terlalu dalam dan Anak timbun mayat bayi itu ke dalam lubang tersebut kemudian Anak pulang ke rumah
- 11) Asmara Dewi pernah mencurigai kemungkinan ANAK mengalami kehamilan, dan membujuknya untuk memeriksakan ke dokter tetapi ANAK menolaknya. Asmara Dewi juga pernah mengancam ANAK, akan mengusirnya jika ketahuan bahwa Anak hamil

- 12) ANAK diliputi rasa takut, akan diusir oleh Asmara Dewi, yaitu Ibu kandungnya.
- B. Bahwa berdasarkan dokumen Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Perkara Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn, ditemukan fakta bahwa di dalam Persidangan tersebut, Majelis Hakim tidak menggali fakta-fakta penting yang dapat dijadikan dasar utama dalam pengambilan keputusannya, yaitu Majelis Hakim tidak pernah menanyakan kepada ANAK :
- 1) Apakah ANAK dapat mengetahui dan membedakan adanya perubahan pada tubuhnya.
 - 2) Apakah ANAK mengetahui atau tidak, bahwa dirinya dalam keadaan hamil.
 - 3) Berapa minggu atau berapa bulan usia kehamilannya
 - 4) Apakah Anak mempunyai niat menggugurkan kandungan atau tidak.
8. Majelis Hakim memutuskan, bahwa ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana aborsi dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani ANAK.
9. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian ANAK, melalui pendamping hukumnya menyatakan Banding.
10. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Nomor Registrasi Perkara: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB atas upaya banding terhadap Putusan Tingkat Pertama dengan Nomor Registrasi Perkara: 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn di Pengadilan Negeri Muara Bulian, Majelis Hakim berpendapat, sebagai berikut:
- a. Bahwa dalam diri ANAK yang melakukan aborsi sebagai korban pemerkosaan dari kakak kandungnya sendiri pastilah mengalami goncangan jiwa dan pengaruh psikis yang berat.
 - b. Tindakan aborsi tersebut dilakukan agar tidak seorangpun diluar keluarganya mengetahui aib dan derita yang dialami ANAK
 - c. Bersyukur karena ANAK masih beruntung tidak sampai melakukan tindakan bodoh karena merasa malu dan takut dan dalam keadaan stress berat, lalu nekad bunuh diri.
 - d. Perbuatan ANAK adalah keterpaksaan psikis yang menimbulkan pengaruh daya paksa luar biasa bagi anak sehingga melakukan aborsi.

- e. Bahwa Indonesia memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan khusus terhadap anak, utamanya anak sebagai korban kekerasan.

II. Proses Hukum

30 Mei 2018

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018, Anak ditangkap oleh pihak Kepolisian karena di duga telah melakukan aborsi berdasarkan penemuan mayat bayi diatas pelepah sawit di kebun Saksi Ansori Bin Yusup yang berada di RT 04 Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari. Bahwa atas peristiwa tersebut kepolisian telah melakukan pengungkapan kepada Anak, Saksi Asmara Dewi dan Anak Saksi, kemudian Anak mulai diproses hukum dan dimintai keterangannya. Pada tahapan ini Anak tidak mendapatkan pendampingan hukum.

09 Juli 2018

Bahwa pada 9 Juli 2018, Anak WA mulai menjalani proses persidangan pertama untuk kasus aborsi. Dalam persidangan ini Anak telah didampingi oleh Penasehat Hukumnya dan hal tersebut berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 5/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/PN Mbn yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian.

11 Juli 2018

Bahwa pada 11 Juli 2018, telah dilakukan pemeriksaan terkait saksi-saksi yang mengetahui duduk perkara terkait penemuan mayat bayi di RT 04 Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari. Serta pemeriksaan Anak yang diduga telah melakukan tindak pidana aborsi yang dilakukan bersama dengan Saksi Asmara Dewi.

18 Juli 2018

Bahwa pada 18 Juli 2018, Jaksa Penuntut Umum telah melakukan Penuntutan terhadap Anak dan menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Aborsi secara bersama-sama dengan Saksi Asmara Dewi binti Sulaiman sebagaimana diatur dalam Pasal 77 A ayat (1) Jo Pasal 45 A Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun pidana penjara dan denda Rp. 800.000.000,00. (*delapan ratus juta rupiah*) *subsidiar* pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara. Pada hari yang sama Anak juga melakukan Pembelaan (*Pledoi*) melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan agar Anak diberikan keringanan hukuman.

19 Juli 2018

Bahwa pada hari rabu tanggal 19 Juli 2018, Majelis Hakim telah memutus perkara *a quo* dan menyatakan bahwa Anak tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Aborsi, kemudian menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Atas putusan tersebut Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan banding.

26 Juli 2018

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018, Anak melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan banding.

27 Agustus 2018

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018, Majelis Hakim telah memutus perkara dengan Nomor Registrasi Perkara: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB atas upaya banding terhadap Putusan Tingkat Pertama dengan Nomor Registrasi Perkara: 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn di Pengadilan Negeri Muara Bulian dan didalamnya menyatakan menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Anak dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn tanggal 19 Juli 2018.

Kemudian Majelis Hakim telah mengadili sendiri perkara *a quo* yang pada pokoknya menyatakan Anak "WA" Binti Efendi Kadir telah terbukti melakukan tindak pidana aborsi, yang dilakukan dalam keadaan daya paksa; melepaskan Anak dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Recht vervolging*);

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi telah memeriksa dan memutus perkara dengan Nomor Register Perkara: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB dan Mengadili Sendiri yang dalam Putusan:

1. Menyatakan Anak "WA" telah terbukti melakukan tindak pidana aborsi, yang dilakukan karena daya paksa;
2. Melepaskan Anak dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Recht vervolging*);
3. Memulihkan hak anak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya;

Atas putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan kasasi.

14 September 2018

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2018, Penuntut Umum mengajukan kasasi.

BAB IV PENDAPAT AMICI

1. Bahwa berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2017 yang mengatur Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dalam perkara ini *Judex Juris* diharapkan untuk mempertimbangkan kondisi Anak, **relasi kuasa dan dampak fisik dan psikis yang dialami Anak**. Seperti yang diketahui bahwa Anak, Anak Saksi dan Saksi Asmara Dewi masih memiliki ikatan keluarga murni antara satu sama lain. Disamping itu, Anak "WA" ialah seorang Anak Perempuan, berusia 15 tahun berstatus sebagai pelajar dan Saksi Asmara Dewi ialah ibu kandung dari Anak. Saksi Asmara Dewi adalah seorang ibu tunggal yang bekerja sebagai petani dan bertanggungjawab akan kehidupan 3 (tiga) orang anaknya serta menghadapi tekanan social karena statusnya sebagai orang tua tunggal.

Bahwa dalam hal ini Anak serta Saksi Asmara Dewi diduga telah melakukan tindak pidana aborsi terhadap Anak, namun jika dilihat disisi lain Anak tersebut merupakan korban perkosaan yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan baik dari masyarakat maupun Negara. Dalam hal ini relasi kuasa antara Anak dan Anak Saksi sangat tidak setara, ketidak berdayaan Anak untuk menolak paksaan dari Anak Saksi yang disertai ancaman, membuat posisi Anak tidak berdaya sehingga Anak tak mampu melakukan perlawanan untuk melindungi dirinya dan menghentikan kejahatan orang yang merupakan keluarga terdekatnya sendiri.

Hakim Tingkat Banding telah dengan sangat baik menunjukkan adanya ketimpangan relasi antara Anak, Anak Saksi dan Saksi Asmara Dewi. Serta telah dengan sangat cermat memberikan penilaian tentang beban sosial yang dihadapi oleh Anak dan Saksi Asmara Dewi, bila kasus ini diketahui oleh orang diluar keluarga mereka.

2. Bahwa Pasal 27 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak ditentukan bahwa (1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. (2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.(3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Bahwa Anak dan Saksi Asmara Dewi keduanya telah ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana aborsi, hal tersebut berkaitan dengan peristiwa penemuan mayat bayi di RT.04 Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari, Jambi. Bahwa Anak **tidak mendapatkan pendampingan hukum** sejak dimulai ditangkap dan ditahan pada tanggal 31 Mei 2018 hingga akhirnya mendapatkan Pendampingan Hukum pada saat proses persidangan berlangsung. Karena dalam

proses hukumnya Anak baru didampingi oleh Penasehat Hukumnya berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 5/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Mbn tanggal 9 Juli 2018.

Bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa dan menggadili fakta tidak dapat menghadirkan Psikolog sebagai saksi ahli untuk memberikan keterangan tentang kondisi psikologi Anak karena dalam perkara ini Anak adalah korban perkosaan yang mana telah melakukan tindak pidana aborsi karena adanya pengaruh daya paksa, namun sangat disayangkan bahwa *Judex Facti* hanya berdasarkan pada *Visum et Repertum Psikiatrikum* No. Ket. 2328/RSJ-2.1.1/VI/2018, tanggal 25 Juni 2018 yang dilakukan dan ditandatangani oleh dr. Victor Eliezer, Sp.KJ, Dokter yang memeriksa Anak pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, yang mana surat tersebut **dijadikan sebagai alat bukti surat, bukanlah alat bukti berupa keterangan ahli.** Sedangkan *Judex Facti* tidak dapat menilai secara keilmuan apakah pernyataan yang diungkapkan oleh Anak pada saat proses persidangan sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Dokter yang memeriksa Anak tersebut.

Bahwa dalam hal ini telah jelas antara Anak dan Saksi Asmara Dewi mendapatkan tekanan sejak dilakukan penyidikan dan tanpa pendampingan hukum.

Jika dilihat pada fakta-fakta dipersidangan, telah terungkap **bahwa baik Anak maupun Saksi Asmara Dewi telah dipaksa untuk menandatangani BAP pada saat proses penyidikan.** Hal tersebut sesuai dengan isi Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor Register Perkara : 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn pada halaman 4 terkait, keterangan Saksi Asmara Dewi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

"Bahwa Saksi Asmara Dewi membantah keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan yang menyatakan bahwa Saksi mengakui telah membantu Anak untuk melakukan aborsi dengan cara memberi Anak minum sari pati kunyit yang dicampur garam lalu Saksi mengurut perut Anak hingga kepala bayi tersebut keluar lalu Saksi menarik bayi hingga keluar. Keterangan tersebut tidak benar bahwa Saksi membantu Anak melakukan aborsi, Saksi menandatangani BAP tersebut karena dipaksa Penyidik Kepolisian".

Kemudian keterangan Anak pada Persidangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian dengan Nomor Register Perkara: 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn pada halaman 11 menyatakan:

"Bahwa dalam BAP penyidik yang Anak tanda tangani tertulis bahwa Saksi Asmara Dewi turut membantu Anak menggugurkan kandungan dengan cara memberi ramuan saripati kunyit lalu Saksi Asmara Dewi mengurut perut Anak hingga bayi keluar. Atas keterangan tersebut, dalam pemeriksaan dipersidangan Anak telah membantah hal tersebut karena pada saat pemeriksaan Anak dipaksa untuk mengakui bahwa ibu Asmara Dewi turut membantu Anak menggugurkan bayi tersebut".

Disamping itu, akibat tidak diadikannya psikolog, Anak mengalami tekanan psikis. Hingga Kasasi ini diajukan, Anak masih mengalami trauma dan masih dalam proses pendampingan serta dititipkan di rumah Aman untuk mengembalikan kondisi psikologisnya. Dengan demikian mohon agar *Judex Juris* mempertimbangkan hal tersebut.

3. Bahwa dalam Pasal 3 PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Pedoman mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum bertujuan agar Hakim mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan. Hakim dapat menggali informasi dan fakta yang terjadi terhadap Anak, Anak Saksi dan Saksi Asmara Dewi, yang jika dilihat hubungan antara mereka, terdapat relasi yang tidak setara yaitu relasi antara ibu dan anak, dan relasi antara kakak laki-laki terhadap adik perempuan.
4. Bahwa dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum telah mengikat seluruh Hakim pengadilan yang mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku, korban maupun saksi. Dalam hal ini Anak adalah anak perempuan, sehingga harus mendapat perlakuan yang sama meskipun statusnya adalah Anak, dimana Negara telah menjamin akan hak-haknya meskipun anak sedang berhadapan dengan hukum.
5. Bahwa dalam Pasal 6 huruf c PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dapat menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi.

Bahwa dalam keputusannya *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Muara Bulian tidak berusaha menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender

Bahwa dalam putusan *Judex Facti* pada Hakim Tingkat Banding, telah dengan baik menggambarkan nilai-nilai hukum dan hakikat Perlindungan bagi anak. Lebih dari itu pendapat Hakim Tingkat Banding terhadap penerapan pasal 75 ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yang memperbolehkan aborsi bagi mereka yang hamil karena diperkosa.

6. Bahwa dalam Pasal 6 huruf d PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Hakim harus mempertimbangkan penerapan Konvensi dan Perjanjian-Perjanjian Internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi. Bahwa prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden No.

36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Bahwa dalam keputusannya *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, tidak berusaha untuk mempertimbangkan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti:

- 1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
- 3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan
- 4) Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

7. Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Muara Bulian salah menerapkan hukum dalam kasus Anak Berhadapan dengan Hukum, karena tidak menerapkan "*Prinsip kepentingan terbaik anak*" yang harus dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan mengenai nasib Anak, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Namun disisi lain kami mendukung langkah *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Jambi, yang telah menerapkan "*Prinsip kepentingan terbaik anak*" hal ini sesuai dengan isi pertimbangan *Judex Facti* pada Putusan Nomor Register Perkara: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB pada halaman 11 menyatakan bahwa, "Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dalam putusan tingkat pertama yang berakibat anak dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, yaitu melakukan tindak pidana aborsi, oleh karena itu Anak di pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan, sehingga oleh karena penerapan hukumnya yang salah, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn tanggal 19 Juli harus dibatalkan dalam putusan tingkat banding.

8. Bahwa dalam Rekomendasi Umum No. 19 tentang Kekerasan terhadap Perempuan menyatakan bahwa Kekerasan berbasis gender yang merusak, menghalangi atau meniadakan penikmatan oleh perempuan atas hak asasinya dan kebebasan fundamental berdasarkan hukum internasional atau berdasar konvensi hak asasi manusia, adalah diskriminasi dalam pengertian pasal 1 Konvensi ini. Hak-hak dan kebebasan itu termasuk :
- a. Hak untuk hidup;
 - b. Hak untuk tidak mengalami penganiayaan, kekejaman, perbuatan atau hukuman yang menurunkan martabat dan tidak berprikemanusiaan;
 - c. Hak untuk mendapat perlindungan yang sama sesuai dengan norma-norma kemanusiaan pada saat berlangsungnya konflik bersenjata internasional maupun domestik;
 - d. Hak atas kebebasan dan keamanan seseorang;
 - e. Hak atas persamaan perlindungan berdasarkan hukum;
 - f. Hak atas persamaan dalam keluarga;
 - g. Hak atas kesehatan mental dan fisik yang sesuai dengan standar tertinggi yang dapat dicapai;

h. Hak atas kondisi kerja yang adil dan baik

9. Bahwa Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*".

Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Muara Bulian tidak menggali mengenai fakta terkait pelaksanaan sidang adat antara Saksi Zainul Fahri, S.Pd. sd Bin M. Ali Daud dan Saksi Asmara Dewi yang mana pada saat itu Anak di duga sedang hamil, namun dari persidangan tersebut berakhir dengan perdamaian.

Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Jambi telah memperhatikan dan mencermati kearifan lokal dan adat istiadat yang hidup dalam lingkungan masyarakat di tempat tinggal Anak dan keluarganya. Bahwa *Judex Facti* telah mampu memahami situasi Anak yang mana telah terdampak baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Anak akibat persidangan adat yang terjadi sebelum adanya penemuan mayat bayi. Dalam hal ini *Judex Facti* telah menggali nilai-nilai kearifan lokal yang mendukung kesetaraan gender dan kepentingan terbaik Anak.

10. Bahwa Pasal 48 KUHP telah menyatakan bahwa "*Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana*". Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Jambi telah memperhatikan terkait fakta yang termuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jambi dengan Nomor Register Perkara: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB pada halaman 12 bahwa Anak telah diperkosa oleh kakak kandungnya sendiri sebanyak 9 (sembilan) kali, yang setiap perkosaan diawali dengan ancaman kekerasan. Kami mengapresiasi tindakan *Judex Facti* yang mana mampu membedakan posisi Anak yang merupakan korban perkosaan dari Pelaku (Anak Saksi) yang mana dalam hal ini adalah kakak kandungnya sendiri, dimana Pelaku (Anak Saksi) telah mengancam Anak dalam melakukan perbuatannya sehingga mengakibatkan Anak mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Dimana hal tersebut telah membuat terganggunya kondisi psikologis Anak karena takut akan kehamilannya sehingga akan menimbulkan rasa malu baik bagi dirinya maupun keluarganya.

Dalam hal ini *Judex Facti* juga memahami kondisi Anak yang menggugurkan kandungan karena adanya daya paksa untuk mempertahankan kepentingan dirinya. Dengan adanya asas pembenar dan asas pemaaf kami berharap agar *Judex Juris* dapat memaafkan perbuatan Anak dan melepaskan Anak dari segala tuntutan hukum.

11. Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Jambi telah memperhatikan Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang menyatakan bahwa "*Tindakan Aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan: a. Indikasi kedaruratan medis; atau b. Kehamilan akibat perkosaan;*" berdasarkan fakta persidangan telah

berkesesuaian bahwa Anak telah menjadi korban perkosaan yang dilakukan oleh Pelaku (Anak Saksi) sehingga mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan.

12. Bahwa, usaha dalam perlindungan terhadap anak dari tindak pidana pencabulan terkandung didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut :
 - a) Melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan cara kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang terkandung didalam pasal 81 ayat (1);
 - b) Melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan cara apapun, misalnya membujuk, merayu, menipu, serta mengiming-imingi anak untuk di ajak bersetubuh yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2);
 - c) Melarang orang melakukan perbuatan cabul dengan anak dan dengan cara apapun, misalnya dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan membujuk, menipu dan sebagainya dengan maksud agar anak dapat dilakukan pencabulan yang diatur dalam Pasal 82;
 - d) Melarang orang memperdagangkan anak atau mengeksploitasi anak agar dapat menggantungkan dirinya sendiri atau orang lain diatur dalam pasal 88.

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah memperhatikan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Untuk itu kami berharap *Judex Juris* lebih dalam menjadikan regulasi diatas sebagai bahan pertimbangan demi kepentingan terbaik bagi Anak agar tidak menjadi korban dari suatu tindak pidana.

13. Bahwa, dalam pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan seksual dan diskriminasi. Bahwa *Judex Facti* telah mengatur secara jelas perlindungan hukum bagi anak di bawah umur, yang seharusnya negara memberikan kelangsungan hidup secara penuh atas diskriminasi bahkan kekerasan seksual terhadap anak. Undang-Undang Dasar 1945 secara umum telah mengatur bagaimana seorang anak berhak mendapatkan kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang secara bebas tanpa adanya diskriminasi dari pihak manapun, serta dilindungi dari kekerasan fisik maupun psikisnya.

BAB IV REKOMENDASI

1. Dari berbagai pendapat diatas, kami berharap *Judex Juris* yang memeriksa perkara ini agar dapat melihat secara jelas posisi Anak "WA" ialah seorang Anak perempuan, berusia 15 tahun berstatus sebagai pelajar, yang posisinya sangat rentan sehingga harus kehilangan masa depannya karena menjadi **korban perkosaan** dari keluarga terdekatnya.
2. Bahwa tindakan yang dilakukan Anak (WA) adalah tindakan seorang korban perkosaan, yang mengalami beban psikis yang sangat berat dan melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa tindak pidana, karena tindakan perkosaan tersebut mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan
3. Bahwa Kami berharap *Judex Juris* yang memeriksa perkara ini mempertimbangkan fakta-fakta bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Jambi telah memberikan keputusan berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak, serta mempertimbangan dari berbagai aspek, mencakup aspek psikologis, hukum, sosial dan relasi antara pelaku dan korban.
4. Kami berharap *Judex Juris* yang memeriksa perkara ini agar dapat mempertimbangkan berbagai peraturan perundang-undangan lain serta Konvensi atau Perjanjian Internasional terkait Hak Anak dan Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi.
5. Kami berharap *Judex Juris* yang memeriksa perkara ini dapat menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dengan tidak mengabaikan kepentingan terbaik bagi anak dan kondisi psikologis Anak.
6. Kami berharap *Judex Juris* tidak menjatuhkan pidana penjara pada Anak dan melepaskan anak dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Rechts vervolging*) serta memperkuat Putusan Pengadilan Tingkat Banding
7. Kami berharap *Judex Juris* yang memeriksa perkara ini dapat membuat keputusan yang mencerminkan putusan yang melindungi masa depan anak bangsa. Namun jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Daftar Pustaka

A. Buku

Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, 2016. *Darurat Kejahatan Seksual*. Surabaya : Sinar Grafika

Ali, Hatta. 2018. *Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Prenadamedia Group.

CWGI. Rekomendasi Umum No. 19 tentang Kekerasan terhadap Perempuan.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

C. Konvensi Internasional

Covenant On The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)

Undang-Undang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*). UU No. 7 Tahun 1984.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn pada tanggal 19 Juli 2018

Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB pada tanggal 27 Agustus 2018

E. Sumber Informasi (Internet)

http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2017/02/Amicus-Curiae-yusniar_PN-Makassar.pdf

<http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/08/Amicus-Curiae-MaPPI-FHUI-sosmed.pdf>

https://www.bantuanhukum.or.id/web/wp-content/uploads/2017/04/Amicus-Brief-Ahok_15042017_Final_PRINT-bersih.pdf

http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2015/03/ICJR_Amicus-Curiae_Florence-Sihombing.pdf

<http://serlania.blogspot.com/2013/04/amicus-curiae-dalam-peradilan-di.html>

KOALISI PEREMPUAN INDONESIA

ALAMAT:

Jl. Siaga I No. 2B, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,
Indonesia – 12510

Telp: +62 21 7918 3221, +62 21 7918 3444,

Email: sekretariat@koalisiperempuan.or.id

Laman: www.koalisiperempuan.or.id

Twitter: [@koalisiperempuanindonesia](https://twitter.com/koalisiperempuanindonesia) [@womencoalition](https://twitter.com/womencoalition)

Facebook: Koalisi Perempuan Setnas